



**PUTUSAN**

**Nomor 701/Pdt.G/2019/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Pemohon;

melawan

**Nama Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 701/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/34/VIII/2007;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun I Desa Kurup Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, 1. Nama anak Pemohon dan Termohon umur 11 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan: Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Maret 2018;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di dusun I Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan sejak itu sampai sengan sekarang pemohon dengan termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr



9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXX/34/VIII/2007 Tanggal 04 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Nama Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nama saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa Saksi kenal Termohon ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr*





2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nama serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nama serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 3 (tiga) bulan lamanya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena berselingkuh dengan laki-laki lain serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 3 (tiga) bulan lamanya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00, (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr





Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Alfi Zuhri, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,  
ttd

**Alfi Zuhri, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Fahrizal, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	614.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2019/PA.Mpr